

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN MARTAPURA



Diajukan oleh

WIRA DHOGA RAMADHANI

1910211310025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN MARTAPURA



Diajukan oleh

WIRA DHOGA RAMADHANI

1910211310025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM INTAN MARTAPURA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**WIRA DHOGA RAMADHANI
NIM.1910211310025**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM INTAN MARTAPURA

Diajukan oleh

Wira Dhoga Ramadhani

NIM. 1910211310025

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

pada Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Suprpto, S.H., M.H.,
NIP. 198105172005011001

Pembimbing Pendamping




Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM INTAN MARTAPURA

Diajukan oleh

Wira Dhoga Ramadhani
NIM. 1910211310025

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia penguji Pada hari kamis tanggal 31 Mei 2023 dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Suprpto, S.H., M.H.,
NIP. 198105172005011001




Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM INTAN MARTAPURA**

Diajukan oleh

WIRA DHOGA RAMADHANI

NIM. 1910211310025

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 303/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 2 JUN 2023

Disahkan,

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji**

**Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023
Dengan susunan panitia penguji**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

**Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 701 / UN 8.1.11 / SP / 2023
Tanggal : 30 MEI 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wira Dhoga Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310025
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN MARTAPURA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Wira Dhoga Ramadhani
NIM. 1910211310025
Banjarmasin, 23 Mei 2023

MOTO

"Tidak ada yang bisa menghambatku dalam meraih cita-cita"

(Wira 2023)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai dan kusayangi:

Papah dan Mamah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, Kupersembahkan kepada papah dan mamahku **Priyono** dan **Sri Endah Ariyani** dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Kakakku tersayang,

Terimakasih kepada kakaknda tercinta **Wuri Esti Sabatina, S.H.** telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam melakukan penulisan skripsi sehingga memperoleh gelar sarjana pada saat ini. Serta doa dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, semoga kita menjadi anak yang dapat terus membanggakan kedua orang tua tercinta dalam mencapai cita-cita yang di mimpikan.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** dan ibu **Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen pembimbing.

RINGKASAN

Wira Dhoga Ramadhani. Mei 2023. **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN MARTAPURA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. Halaman, Pembimbing Utama : Dr.Suprpto,S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Lembaga Bantuan Hukum INTAN Martapura didirikan pada tanggal 19 Maret 2015 (AKTA PENDIRIAN NOMOR 07 TAHUN 2015) berkedudukan di Martapura, Sekretariat bertempat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Pendirian LBH INTAN telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000429.AH.01.08 TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum INTAN.

Dalam memberikan bantuan hukum lembaga bantuan hukum khususnya LBH Intan Martapura memberikan bantuan hukum atau penyelesaian perkara lewat cara Litigasi dan Non Litigasi yang mana kedua penyelesaian perkara itu sangatlah berbeda. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dan studi bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam hal ini LBH Intan Martapura menjalankan bantuan hukum atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya di Kabupaten banjar dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Berdasarkan Undang-Undang bantuan hukum itu maka LBH Intan Martapura memberikan bantuan hukum berupa Litigasi dan Non Litigasi yang mana dengan syarat masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum perlu memenuhi ketentuan administrasi berupa surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah setempat dan juga identitas diri berupa KTP.

Dihadapan hukum juga tentunya haruslah adanya keadilan untuk semua masyarakatnya. Terutama di Indonesia ini yang seharusnya hukum dapat diakses oleh semuakalangan namun nyatanya seringkali yang terjadi adalah hukum tumpul kebawah yang artinya masyarakat miskin lumayan sulit untuk mendapatkan kesetaraan di mata hukum. Oleh karena itu di buatnya undang-undang yang mengatur agar masyarakat miskin setara kedudukannya di hadapan hukum. Undang-undang yang mengatur akan itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan di Kabupaten Banjar sendiri terdapat peraturan daerah yang mengatur akan bantuan hukum itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dalam pelaksanaan pemberian hukum kepada masyarakat miskin ini sudah berjalan cukup baik namun tidak bisa dipungkiri masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini.

Kendala ini tidak hanya muncul dari pihak pemberi bantuan hukum itu sendiri namun juga muncul kendala dari penerima bantuan hukum ini. Seperti di Kabupaten Banjar hanya terdapat satu lembaga bantuan hukum saja yaitu Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura yang menaungi atau melaksanakan pemberian bantuan hukum se Kabupaten Banjar. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih kurang maksimal karena tidak sedikitnya masyarakat miskin di Kabupaten Banjar yang memerlukan layanan bantuan hukum ini

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga bantuan hukum INTAN Martapura melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala LBH Intan Martapura dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam menjalankan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Pelayanan bantuan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang itu adalah Litigasi dan Non Litigasi. Dengan memenuhi dokumen administratif yaitu surat keterangan miskin dari pemerintahan daerah setempat dan biodata diri berupa ktp yang membuktikan penerima bantuan hukum berasal atau berdomisili di tempat bantuan hukum itu berada. Sehingga memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini. **Kedua**, Kendala-kendala yang ada dalam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura adalah kurangnya pengetahuan hukum yang mumpuni yang menyebabkan terhambatnya Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam memberikan bantuan hukum di Kabupaten Banjar. Yang mengakibatkan kurang maksimalnya melakukan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang bantuan hukum.

Wira Dhoga Ramadhani. Mei 2023. **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN MARTAPURA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. Halaman, Pembimbing Utama : Dr.Suprpto,S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr.Noor Hafidah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga bantuan hukum INTAN Martapura melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala LBH Intan Martapura dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam menjalankan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Pelayanan bantuan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang itu adalah Litigasi dan Non Litigasi. Dengan memenuhi dokumen administratif yaitu surat keterangan miskin dari pemerintahan daerah setempat dan biodata diri berupa ktp yang membuktikan penerima bantuan hukum berasal atau berdomisili di tempat bantuan hukum itu berada. Sehingga memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini. **Kedua**, Kendala-kendala yang ada dalam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura adalah dana yang diperoleh guna melakukan sosialisasi akan adanya Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dan juga kurangnya pengetahuan akan adanya LBH Intan Martapura oleh masyarakat Kabupaten Banjar yang menyebabkan terhambatnya Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam memberikan bantuan hukum di Kabupaten Banjar. Yang mengakibatkan kurang maksimalnya melakukan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang bantuan hukum.

Kata Kunci (Keyword): bantuan hukum, masyarakat miskin

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN MARTAPURA** "

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;
3. Ibu Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum. sebagai Pmbimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;

6. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bpk Priyono dan Ibu Sri Endah Ariyani dan juga Kakak saya Wuri Esti Sabatina, S.H. , yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang sentiasa dilimpahkan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;
8. Seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaanya dan pertemanannya selama awal perkuliahan hingga kini;
9. Serta seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk semua support, bantuan dalam mengerjakan tugas serta kerja sama yang baik selama perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca. Mohon maaf dan mohon dimaklumi atas ketidak sempurnaan dalam penulisan ini

Banjarmasin, 31 Mei 2023



Wira Dhoga Ramadhani

NIM. 1910211310025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Bantuan Hukum	18
1. Konsep Bantuan Hukum	21

2. Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	23
3. Pemberi Bantuan Hukum	24
B. Masyarakat Miskin	29
1. Dimensi dan Indikator Kemiskinan	30
C. Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Sifat Penelitian	33
C. Jenis Data	34
D. Wilayah Penelitian	34
E. Populasi sampel dan Teknik Sampling	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum INTAN Martapura melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjar	37
B. Kendala LBH Intan Martapura dalam Melakukan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjar	47
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura Litigasi, 2023 41

Tabel 2.1 Data Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura Non Litigasi, 2023 42

